



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Jalan X Kelurahan X Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Lingkungan X Kelurahan X Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya secara lisan tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 42/Pdt.G/2014/PA.Sgm., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat komulasi itsbat nikah terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan lelaki TERGUGAT pada tanggal 05 Mei 1994, di kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa penggugat dengan lelaki TERGUGAT telah dikarunia 2 orang anak yaitu:
 - a. ANAK I P DAN T, umur 19 tahun;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- b. ANAK II P DAN T, umur 6 tahun, keduanya dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa penggugat dengan lelaki TERGUGAT tidak pernah memiliki buku Akta Nikah, karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, penggugat berstatus perawan dan lelaki TERGUGAT berstatus duda mati istri, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;
 5. Bahwa pernikahan penggugat dan lelaki TERGUGAT telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
 6. Bahwa penggugat dan lelaki TERGUGAT tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut;
 7. Bahwa sejak penggugat menikah dengan lelaki TERGUGAT tidak pernah terjadi perceraian dan penggugat tidak pernah menikah dengan lelaki lain;
 8. Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan X, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sampai berpisah;
 9. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
 10. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
 11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah beristri;
 - b. tergugat sering memukul penggugat dan bahkan mengancam untuk membunuh penggugat;
 - c. tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
 12. Dengan kejadian tersebut di atas penggugat berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan laki-laki bernama (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1994 di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 Januari 2014 dan tertanggal 14 Februari 2014, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan seperlunya oleh penggugat dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I P, umur 59 tahun, dan SAKSI II P, umur 28 tahun, dimana kedua saksi tersebut

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah termuat secara jelas dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat dengan memberikan dorongan agar penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan penggugat dengan TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?



2. Apakah ada perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah bertempat kediaman dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan tergugat (TERGUGAT) dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal gugatan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nasir dan saksi IMAM NIKAH mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 1994 di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh imam kampung Cambayya bernama IMAM NIKAH, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama WALI NIKAH, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maharnya adalah seperangkat alat shalat;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui status penggugat waktu menikah adalah perawan sedangkan tergugat berstatus duda;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat menikah tidak terhalang karena hubungan darah maupun sesusuan, dan tidak ada pula yang keberatan atas perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah beristri, tergugat sering memukul penggugat dan bahkan mengancam untuk membunuh penggugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah bertempat kediaman selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I P dan saksi SAKSI II P mengetahui dari penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat memiliki sifat kejam dan sering memukul penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa



keterangan kedua saksi tersebut mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga dinilai sebagai *de auditu*, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, akan tetapi mengenai perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi, dan karena itu pengetahuan kedua saksi tersebut dinilai sebagai *rechts gevolg* (pengetahuan mengenai suatu akibat hukum), maka dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 1994 di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh imam kampung Cambayya bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama WALI NIKAH, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan penggugat dengan tergugat (TERGUGAT) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi penggugat tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara penggugat dengan tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara penggugat dengan tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan penggugat dengan tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan penggugat untuk diisbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat (TERGUGAT) yang



dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1994 di Kelurahan Tompobalang dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1994 di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka suami istri yang berpisah dalam waktu yang cukup lama dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan sebuah ketidakharmonisan rumah tangga dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena perpisahan tempat dan tidak saling menghiraukan merupakan bentuk pelepasan diri dari hak dan kewajiban yang semestinya terpenuhi dari masing-masing pihak, meskipun secara hukum antara keduanya masih terikat dalam perkawinan akan tetapi dengan tidak bersamanya penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya yang diawali oleh perginya tergugat meninggalkan penggugat, dengan demikian unsur alasan perceraian sebagaimana dalam fakta tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah



pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang berlangsung pada tanggal 05 Mei 1994 Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. H. S. Ahmad Abbas**, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 355.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)